

**PERANAN BIRO SEKRETARIAT DAN HUKUM PADA PT.
SEMEN PADANG DALAM MEWAKILI PERUSAHAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Diajukan Oleh :

Nama : Budi Syukri
BP : 99140141
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2004

Reg. No : 1698 / PK III / III / 04

ABSTRAK

Peranan Biro Sekretariat dan Hukum pada PT.Semen Padang Dalam Mewakili Perusahaan (Budi syukri, 99140141, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Dalam zaman yang penuh kesibukan sekarang ini sering kali orang tidak dapat menyelesaikan sendiri urusannya. Oleh karena itu ia membutuhkan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusannya. Kebutuhan akan Jasa hukum semakin dirasakan misalnya dalam perseroan terbatas dimana sebagai badan hukum tidak dapat berjalan tanpa ada organ atau pengurus dalam mewakili perusahaan. Banyak tenaga profesional yang dibutuhkan antara lain penasehat hukum berperan penting guna memberikan konsultasi hukum, pendapat hukum, pembuatan kontrak-kontrak bisnis perusahaan dan sebagainya. Pada perusahaan yang besar semakin strategis dibutuhkan yakni berdasarkan pembagian tugas dan pemberian kuasa yang telah ditetapkan oleh pimpinan/direksi perusahaan.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUH-Perdata). Menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau melahirkan suatu akibat hukum.. Pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Perwakilan ada yang di lahirkan oleh undang-undang dan perjanjian. Badan Hukum (recht person) hanya dapat bertindak dengan organnya menurut jabatannya di dalam organisasi badan hukum tersebut wajib dan berhak mewakili badan itu baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Biro sekretariat dan hukum merupakan bagian dari unit kerja pengurus perusahaan ,berdasarkan atas pembagian tugas dan pemberian kuasa dari pihak pimpinan / Direksi perusahaan guna memberikan pendapat hukum .Permasalahan di sini, sejauh mana peranan dan tugasnya yang berhimpun dalam suatu biro sekretariat dan hukum kegiatan perusahaan serta hambatan-hambatan apa saja yang di temui dalam mewakili perusahaan serta cara mengatasi hambatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan melihat pelaksanaan peraturan hukum di dalam prakteknya sedangkan jenis dan sumber data yang di gunakan adalah studi dokumen dan studi lapangan berupa wawancara sedangkan pengolahan data dengan cara editing dan analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di PT.Semen Padang keberadaan biro sekretariat dan hukum termasuk kedalam bagian struktur organisasi perusahaan berdasarkan pembagian tugas dan pemberian kuasa yang ditentukan oleh pimpinan / direksi perusahaan. Sedangkan mempergunakan jasa hukum dari luar maka peranan biro sekretariat dan hukum hanya sebatas memberikan saran pada direksi dan selanjutnya direksilah yang memutuskan berdasarkan surat kuasa . Sebagai legal opinion perusahaan bila dikelompokkan tugas biro sekretariat dan hukum ini meliputi tugas litigasi dan non litigasi.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai konsekwensi dan pengaruh perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan hubungan timbal balik antar manusia tidak saja lagi terbatas pada suatu lingkungan atau wilayah saja, bahkan telah meluas sampai antar kota maupun antar negara.

Dalam hubungan tersebut adakalanya seseorang tidak dapat langsung mengurus kepentinganya sendiri, untuk itu perlu bantuan orang lain yang dapat melakukan pengurusan kepentingan itu atas nama dirinya. Dengan keadaan seperti ini orang akhirnya memerlukan jasa orang lain yaitu dengan jalan memberikan kuasa atau wewenang tadi. Seseorang yang melakukan perwakilan itu dengan maksud menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan mana menimbulkan suatu akibat hukum dan suatu akibat hukum itu dikehendaki oleh orang yang berbuat.

Suatu perseroan tidak dapat berjalan tanpa adanya organ. Agar kepengurusan perusahaan itu dapat berjalan sesuai dengan anggaran dasar, maka menurut ketentuan dalam perseroan terbatas kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi, dan direksi ini bertugas mewakili perusahaan dalam kegiatan perusahaan dan proses serta cara kerja pengurus diawasi oleh Komisaris, dan secara operasional dilaksanakan oleh karyawan yang terbagi dalam berbagai unit kerja yang ada dalam struktur organisasi intern perusahaan.

Sistem perwakilan tersebut baru diakui oleh teori hukum karena meningkatnya kebutuhan akan perwakilan sebagai akibat dari perkembangan zaman atau masyarakat yang semakin kompleks terutama kearah masyarakat yang kapitalistis yang membawa serta tumbuhnya badan-badan usaha seperti perseroan terbatas. Menurut apa yang telah digariskan dalam undang-undang secara tegas dan jelas pada pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan: Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹

Sistem penggunaan jasa orang lain dikenal dengan nama "Kuasa". Pemberiaan kuasa merupakan suatu perjanjian/persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan (*Macht*) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kata-kata "untuk atas namanya"² berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan Pasal 1807 KUH Perdata menyebutkan : Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi prikatan-prikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

Pada perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas, yang merupakan suatu badan hukum. Dalam suatu kegiatan perusahaan banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan dimana banyak tenaga profesional yang dibutuhkan antara lain tenaga ahli dibidang hukum. PT. Semen Padang adalah salah satu perusahaan

¹Subekti dan R. Tjitiosudibyo, 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pustaka Paramita, Jakarta, hal. 404

²Djaja S. Miliana, *Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 12

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis sampaikan sehubungan dengan Peranan Biro Sekretariat dan Hukum Pada PT.Semen Padang dalam mewakili Perusahaan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Peran Konsultan Hukum perusahaan sebagai legal opinion yang mempunyai peranan penting dalam mewakili perusahaan guna memproteksi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan yang terhimpun dalam suatu biro sekretariat dan hukum dalam bertindak atas nama perusahaan / mewakili perusahaan berdasarkan pemberian kuasa yang ditentukan oleh direksi / pihak pimpinan perusahaan sesuai dengan job kerja yang telah ditentukan melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Sedangkan terhadap mempergunakan jasa hukum advocat dari luar perusahaan maka peranan biro sekretariat dan hukum ini hanya sebatas memberikan saran dan pendapat pada direksi selanjutnya atas kewenangan atau kekuasaan direksilah diputuskan berdasarkan surat kuasa terhadap perbuatan hukum tertentu guna kepentingan perusahaan. Jadi bukan atas kewenangan atau kekuasaan dari biro sekretariat dan hukum ini.
2. Bahwa hambatan yang ditemui sebagai pelaksanaan tugas dari biro sekretariat dan hukum ini adalah berasal dari luar (ekstern) perusahaan dan hambatan dari dalam (intern) perusahaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Dari buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, 1981
- Djaja S. Meliana, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982
- K. Wantjik Saleh, *Hukum acara Perdata RBg HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- M. Natzir Said, *Pertusahaan Pemerintah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Gita Karya Komala, Jakarta, 1979
- R. Djatmiko D. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, 1996
- Rudhi Prasetya, *SEMaatschap firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- R. Djatmiko D. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Subekti dan R. Tjitiosudibyo, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pradinya Paramita, Jakarta, 1978
- Subekti, *Pemberian Kuasa*, Alumni, Bandung, 1985
- Sanusi Bintang, dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Klien dan Penasihat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Wartono Soerjopratiknjo, *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982